



Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum

Muhammad Rifaldi¹, Oci Senjaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 15 Juli 2022

Revised: 17 Juli 2022

Accepted: 22 Juli 2022

Abstract

Domestic violence is a widespread phenomenon in people's lives. Domestic violence often results from a variety of factors, including different perspectives and economic problems. Domestic violence (DRT) usually occurs between women / wives and can be experienced by anyone, anywhere, anytime. From a sociological point of view, this study shows that domestic violence is a type of crime that pervades without boundaries of ethnicity, beliefs, or social status. Domestic violence was originally a privacy issue, but it has been regarded as a public interest and criminal act because the impact of all types of violence on physical, sexual and psychological victims is severe and serious. In Indonesia itself, the patriarchal cultural perspective predominates. A culture that supports men and their pedigree as household policy makers. Law No. 23 of 2004 prohibits domestic violence against any person in the household, regardless of the form of physical violence, psychological violence, sexual violence, or domestic violence. It states that there is. It is also considered a crime against humanity based on human rights principles

Keywords: Domestic violence, Household, Patriarchy

(*) Corresponding Author: : mrifaldi1928@gmail.com , HP. 0895354422967

How to Cite: Rifaldi, M., & Senjaya, O. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 326-336. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6962506>

INTRODUCTION

Rumah tangga adalah tatanan atau jaringan kehidupan, dan penurunan kualitas interaksi manusia telah terbukti melanggengkan keturunan yang kemudian membentuk keluarga. Rumah bukanlah sekedar tempat tinggal, namun juga merupakan simbol dari tempat yang tenang dan aman sebagai pondasi yang kuat untuk mengurus keluarga dan sebagai tempat yang nyaman untuk mereka yang mengidam-idamkan kehidupan yang bahagia. Rumah tangga di mana kekerasan sering terjadi adalah habitat bagi penghuni dari berbagai status, termasuk pasangan, orang tua, anak-anak, kerabat, dan orang-orang yang berkontribusi pada kehidupan rumah tangga yang terkena dampak. Mereka yang tinggal dan mereka yang masih tinggal dalam atau bersama-sama dengan rumah tangga biasa (Dermawan 2007).

Pengertian "rumah tangga" tidak termasuk kedalam aturan khusus, namun kita bisa menemukannya dalam Pasal 1-30 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 KUHAP Pengertian "keluarga". Pasal 1 sampai dengan 30 menyatakan bahwa: "Sebuah keluarga adalah seseorang yang memiliki beberapa kerabat atau hubungan perkawinan." (Hamza, 2015)

Ruang lingkup rumah tangga menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemberantasan KDRT meliputi suami, istri, anak, orang yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak. Kemesraan, perkawinan, menyusui, pengasuhan dan perlindungan mereka yang

tinggal dan/atau bekerja dalam rumah tangga untuk menopang rumah tangga. Rumah tangga dengan keluarga inti hanya terdiri dari suami, istri, dan anak.

Padahal, tidak semua kehidupan keluarga seseorang harmonis. Jika masalah terjadi di rumah, itu bisa diselesaikan dengan cara yang tidak etis. Ini kekerasan. Budaya masyarakat mempengaruhi fakta bahwa tidak ada jenis kekerasan yang terjadi di rumah atau di keluarga adalah permasalahan keluarga yang tidak boleh disadari oleh orang lain. Karena juga ada rasa malu keluarga yang perlu disembunyikan (Soeroso, 2012).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal lumrah yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa perempuan/istri dan dapat dialami oleh semua orang, tanpa melihat tempat dan waktu. Pasal 1 (1) Pasal 23 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 menyatakan: Rumah yang mencakup perilaku rumah tangga, ancaman pemaksaan atau penahanan ilegal. Menurut Hasbiant, KDRT ini merupakan bentuk kekerasan fisik dan emosional/psikologis yang merupakan cara mengatur kehidupan rumah tangga (Hasbianto, 1998).

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau arbitrase tersebut. Kemungkinan perbedaan gender. Perampasan kebebasan dalam kehidupan publik dan pribadi (Wahid, 2001).

Kekerasan terhadap perempuan selalu dianggap wajar dan merupakan masalah rumah tangga, terutama dalam hubungan antara suami dan istri, yang memalukan bagi keluarga bila diekspos. Dalam proses yang sangat lambat, masalah KDRT terhadap perempuan bisa dikatakan sebagai sebab utama rendahnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Isu tindak kekerasan kepada perempuan dalam kehidupan rumah tangga pada awalnya merupakan persoalan pribadi mereka, namun pada saat ini yang menjadi fokus utama adalah kurangnya keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang mendukung pembangunan, ternyata menjadi penyebabnya.

Tidak diperbolehkannya kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang tidak diperbolehkan berpriaku keras dalam rumah tangga terhadap orang-orang yang berada dalam kehidupan rumah tangganya dengan cara:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikologis
- Kekerasan seksual, atau
- Pengabaian rumah tangga.

Menurut pemerintah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekedar tindak kekerasan terhadap istri dan anak, melainkan kejahatan yang merendahkan harga diri manusia. Masalah keluarga adalah wilayah pribadi yang pada kekuasaan keluarga pribadi, tetapi perlu disadari bahwa keluarga adalah salah satu bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, jika kekerasan terjadi di dalam keluarga, masyarakat wajib berhenti bertindak, karena kekerasan merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan. Jika kekerasan mengarah pada korban, kita memiliki kewajiban untuk campur tangan dan mendukung komunitas dan masyarakat.

Sama seperti pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara juga masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam mencegah tindakan melawan hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga, polisi melakukan tiga upaya preventif, antara lain tindakan pencegahan untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial. Selanjutnya pencegahan, yaitu upaya untuk mencegah munculnya ambang batas gangguan agar tidak benar-benar mengganggu, dan terakhir, penegakan hukum terhadap campur tangan yang sebenarnya adalah penindakan pidana, pengucilan, penumpasan pidana atau pasca pelanggaran. ancaman nyata.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya menyalahi asas hukum, hak asasi manusia, dan norma sosial, namun juga asas dan nilai keagamaan. Tidak ada keyakinan agama, dalam bentuk atau alasan apa pun, yang mentolerir perlakuan keras yang dilakukan oleh siapa pun dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan, kesadaran akan keadilan perlu terus ditumbuhkan dan disebarluaskan. Penyebaran ini bisa dijalankan dengan berbagai cara, termasuk media pendidikan dan lembaga hubungan masyarakat. Proses sistem hukum selalu saja tidak memadai apabila tidak ditanamkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat (Kodir dan Mukarnawati, 2013).

Dalam kehidupan berkeluarga, keharmonisan, kelengkapan keluarga yang bahagia, aman, tentram dan damai ialah dambaan semua insan dalam berkeluarga. Pencapaian keutuhan dan keselarasan ini sangat bergantung pada tingkat dalam proses pengendalian diri setiap orang di rumah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyalahan terhadap hak asasi seseorang, merendahkan seseorang, dan sebuah diskriminasi. Setiap orang berhak atas ketenangan pikiran dan oleh karenanya memiliki hak dalam mendapatkan hukum yang adil tanpa menjatuhkan. Hukum pada hakekatnya membantu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga harus berkembang secara dinamis dalam kehidupan manusia untuk mengikuti apa yang diatur (Hartanto, Margo Pura, Senjaya, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu perumusan masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik di rumah dan mencari upaya mencegah tindak pidana kekerasan fisik di rumah yang terjadi dalam penulisan ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan empiris dan hukum, yaitu dengan benar-benar mempelajari hukum dalam bentuk penilaian, pendapat, dan sikap yang ditujukan untuk memahami tujuan yang jelas dan dipelajari dari kondisi tersebut. Penyelidikan hukum empiris ialah kegiatan penyelidikan hukum yang mencari bukti empiris dari perilaku manusia. Ini adalah tindakan verbal dari wawancara dan perilaku dunia nyata dari pengamatan langsung. Kajian empiris juga digunakan untuk menganalisis akibat perbuatan manusia berupa jejak fisik dan arsip (Fajar dan Achmad, 2010).

Jenis dan Sumber Data Jika metode mengumpulkan data yang dijalankan dalam penelitian ini adalah penelusuran dokumen atau kepustakaan. Penelusuran dokumen atau literatur dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dan wawancara dilakukan untuk pengumpulan data primer. (Sugiono, 2010). Data sekunder dapat digolongkan kepada dua bahan hukum, diantaranya:

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Bahan hukum sekunder yang berupa arsip-arsip, makalah, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, teknis, pendidikan, dan sosial.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan penyebab utama terjadinya KDRT. Salah satunya, tingkat perbedaan upah antara suami dan istri dapat berujung pada perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, upah yang didapatkan istri lebih banyak dari gaji suaminya, sehingga dia merasa memiliki otoritas yang lebih besar dalam kehidupan keluarganya. Penyebab lain adalah suami dengan upah rendah dan istri dengan gaya hidup mewah dapat menimbulkan konflik yang menopang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Teknologi

Perpindahan waktu yang begitu cepat dan diiringi dengan kegiatan konsumtif. Jam bergerak sangat cepat dan melibatkan tindakan konsumen. Dewasa ini, teknologi berkembang pesat, dan produk-produk baru bermunculan setiap hari untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Sebagai orang terpelajar, sebaiknya kita tidak mengikuti tren gaya hidup terkini yang terlihat boros.

3. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan juga merupakan factor penyebab terjadinya KDRT. Kurangnya pendidikan tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang baik, seperti bagaimana menghadapi karakteristik pasangan yang tidak akur antara suami dan istri.

4. Faktor Sosial

Tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga karena lingkungan kerja suami atau istri dan lingkungan tempat tinggal juga dimana mereka berada. Faktor sosial yang buruk juga dapat menjadi pendorong timbulnya perilaku buruk seorang pria ketika berhadapan dengan istrinya di rumah. Suami yang seharusnya menghormati istrinya bersikap kasar dan ramah karena lingkungan sosial yang buruk.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini karena beberapa faktor seperti :

1. Kesadaran akan pelaporan risiko masih kurang karena masyarakat sendiri masih ragu untuk melaporkan masalah dalam negeri. Komunitas dan organisasi yang menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah mengambil tindakan bahkan ketika insiden kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) telah mengakibatkan korban jiwa, kematian fisik dan serius, dan berada di tangan media massa.

2. Tidak mensosialisasikan KDRT Menjadi teman dekat, data kejadian KDRT (DRT) seringkali diabaikan atau diperlakukan sebagai hal yang biasa.
3. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak ditangani secara langsung oleh pihak berwajib, bahkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan (KDRT) yang diremehkan dibandingkan kasus yang lain.
4. Faktor budaya, masyarakat patriarki dikenal karena perbedaan kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Ada pula yang menganggap cara orang tua berperilaku kepada anak dan cara suami berperilaku kepada istri adalah tugas mereka, bukan tugas orang lain, termasuk aparat penegak hukum.
5. Faktor Domestik Ada pendapat bahwa rasa malu keluarga tidak boleh dibebarkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Anggapan ini menimbulkan rasa malu karena orang-orang akan menganggap mereka tidak mampu menjalankan rumah tangganya. Hal ini dapat mempengaruhi amplifikasi insiden kekerasan dalam rumah tangga (DRT), karena rasa malu mengalahkan patah hati dan masalah keluarga keluarga tidak diketahui orang lain.
6. Lingkungan, kurang pedulinya orang sekitar atau keluarga terdekat dalam menanggapi suatu kejadian atau tindakan kekerasan, ini bisa menyebabkan depresi bagi korban. Karena korban mungkin menganggap apa yang dirasakannya tidak penting karena lingkungan tidak peduli. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan dan keinginan korban dalam melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Kebanyakan masyarakat pada umumnya belum memahami sepenuhnya tentang Undang-Undang mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU 23 Tahun 2004, bahkan aparat penegak hukum sendiri masih banyak yang belum memahami apalagi menegakkannya.

Kegiatan sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang meliputi interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, atau antar sebuah kelompok dengan kelompok lain. Secara khusus, kontak sosial tidak mungkin terjadi jika dua hal terjadi:

- a. Ada Kontak Sosial
- b. Ada Komunikasi

Kekerasan dalam rumah tangga secara alami mengarah pada perbuatan yang tidak baik. Karena perlakuan kasar terjadi di wilayah setempat dan tidak diinginkan oleh pihak lain. Tentu saja tindakan sosial yang buruk tersebut merugikan pihak lain, terutama para korban, dalam hal ini perempuan. Kontak sosial antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah tangga. Disebut juga konflik atau konflik sosial. Dalam kontak sosial pasti ada masalah atau perselisihan, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi antara dua orang atau kelompok, mereka melakukan berbagai cara demi kepentingannya dan cara melawan pihak yang menjadi ancaman atau penghambat. Akar penyebab konflik antara lain:

- a. Perbedaan antar individu. Perbedaan pendapat dan pandangan juga dapat menimbulkan bentrokan antar individu.

- b. Perbedaan budaya. Perbedaan kepribadian adalah pemicu lain untuk konflik. Umumnya, kepribadian ialah masalah sosial dan latar belakang pribadi. Kepribadian seseorang bisa dibentuk dengan adanya perilaku sosial, norma, atau budaya berupa pemikiran dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di lingkungan tersebut. Inilah penyebab konflik antara kepribadian dua orang dari asal yang berbeda.
- c. Benturan kepentingan. Konflik kepentingan antara individu dan kelompok individu merupakan penyebab lain dari konflik. Manfaat ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk manfaat ekonomi, politik, dan pendidikan. Misalnya, pengusaha dan karyawan dapat saling bertentangan karena kepentingan masing-masing pihak yang berbeda.
- d. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat dapat mengubah nilai-nilai masyarakat dan membuat kelompok berbeda. Perbedaan nilai sebagai akibat dari perubahan sosial menimbulkan gejolak sosial. Keberadaan dua kepribadian yang diikat oleh ikatan pernikahan tentunya bukan tanpa masalah.

Ada banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan (di dalam rumah). Mulailah dengan kekerasan fisik (pemukulan, meludah, kebotakan, memburu rokok, dll). Kekerasan terhadap emosi atau psikologis atau psikologis (menghina, bahasa kasar, intimidasi, paksaan, isolasi dari dunia luar, dll). Kekerasan ekonomi biasanya berupa tidak memberi istri uang untuk berbelanja dan menggunakan atau tidak menggunakan uang istri) Kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual, memuaskan hasrat seksual, atau lainnya Tidak memperhatikan pihak (istri)), Dowley- terkait kekerasan, pelecehan seksual, ancaman di tempat kerja, pelacuran paksa, pemutusan hubungan seks perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan nasional terhadap perempuan Semua bentuk kekerasan ini terkait dengan ketidaksetaraan, hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki atau anak-anak dan pengasuhnya, dan meningkatnya rumah tangga ketimpangan ekonomi. Dan di luar negeri.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, beberapa sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kuatnya patriarki yang diasumsikan orang-orang sejak awal bahwa laki-laki memiliki banyak keistimewaan atas perempuan, pada akhirnya menimbulkan rasa kekuasaan yang sangat tinggi pada laki-laki. Pada saat perasaan yang kuat tidak melibatkan kasih sayang terhadap perempuan, maka terjadilah oerlakuan-perlakuan yang menimbulkan kekerasan. Tidak ada pola yang jelas untuk menjelaskan atau memprediksi ciri-ciri perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan ciri-ciri laki-laki, tidak ada ciri khusus menjadi pelaku KDRT.

Upaya Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kita dapat belajar banyak hal positif dari hubungan sosial yang terbentuk di rumah. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat dihindari jika rumah tangga ditegakkan melalui penerapan banyak prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota sesuai hak dan kewajiban masing-masing anggota. Menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan penyebab dan mendorong unsurnya. Setidaknya dalam hal ini, banyak cara dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam

rumah tangga, atau setidaknya mengurangi intensitasnya. Diantaranya adalah:

- a. Memperkuat jaringan sosial, rumah tangga yang terbentuk dari simpul, anggotanya, sebenarnya mencerminkan jaringan sosial yang terkait dengan jenis hubungan tertentu seperti nilai bersama, visi, dll. Ini adalah struktur sosial yang harus dilakukan. Dan perbudakan adalah kepercayaan, pemikiran dan keturunan. Idealnya, bentuk hubungan khusus yang membantu menghubungkan aktor di rumah dengan hubungan interpersonal yang kuat, yang terdiri dari anggota seperti suami, istri, dan anak-anak. Keberhasilan sebuah rumah tangga dalam menggapai tujuan idealnya, termasuk penghindaran kekerasan dalam rumah tangga, sangat bergantung pada kekuatan hubungan antar individu yang terlibat. Berpikir dan bertindak. Nilai-nilai inti tersebut tidak hanya berasal dari ajaran agama, tetapi juga dari tradisi dan budaya lokal. Semua tradisi dan budaya tentunya mempunyai hal-hal positif yang menggambarkan keunikan kearifan lokal yang berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lainnya, termasuk konsep rumah idaman.
- b. Memperkuat pondasi dan membangun ekonomi keluarga. Dalam kehidupan yang semakin kompleks karena serangkaian persyaratan, kehidupan keluarga sederhana dengan kepasrahan tinggi sepertinya tidak lagi up to date. Kompleksitas kehidupan bukan hanya terjadi di kota-kota, melainkan juga di pedesaan yang memiliki banyak persamaan dan perbedaan. Terlalu banyak beban hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosional yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, semua anggota rumah tangga harus berusaha untuk memperkuat kepercayaan dasar dan faktor-faktor ekonomi keluarga, tergantung pada kemampuannya.
- c. Tanggung jawab utama ada pada suami. Sebagai anggota keluarga, suami perlu bekerja keras di bidang yang digelutinya dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar yang cenderung meninggalkan pekerjaan utamanya. Suami tidak hanya kuat dalam pekerjaan utamanya, tetapi ia harus selalu berusaha mencari ide untuk berinovasi dan menciptakan inovasi baru, walaupun tidak sesuai dengan aktivitas utamanya. Selain itu, sebagai anggota keluarga kedua, istri bisa melakukan hal yang sama seperti suaminya. Apalagi jika dia bekerja di departemen formal atau informal. Tak terkecuali anak-anak yang sudah bekerja, anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tentunya tidak perlu lagi mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarganya. Namun, dia sederhana dan secara pasif dapat meningkatkan ekonomi keluarganya dengan meminta orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Amalan belajar Agama, khususnya Islam, adalah ajaran yang menjadi sumber segala nilai. Sebagai ajaran, bukan sebagai nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam meresapi pikiran dan pikiran dan mendorong orang-orang beriman untuk membangun nilai-nilainya sendiri, termasuk kehidupan keluarga. Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 21 dan 154, menikah dengan suaminya dalam bentuk akad yang kokoh (*mitsqan ghalizan*) yang dibangun atas prinsip pergaulan yang santun (*'muasyarah bi alma'ruf*). bawa istriku, dan semuanya. Sebuah keluarga yang menjalani kehidupan yang damai, tentram dan bahagia. Sementara itu, hadits Nabi Muhammad yang dituturkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Muawiyah bin Hidah menunjukkan pembelaan yang sangat kuat terhadap perempuan dan kutukan atas perilaku buruk laki-laki terhadap

istrinya. Arti dari hadits adalah sebagai berikut: Nabi menjawab: Hadits ini mengartikan bahwa sikap laki-laki yang tidak memukul atau memaafkan mencerminkan prestasinya sesuai dengan makna ayat 237 Al-Baqarah.

Polisi juga berperan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga polisi adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Tindakan pencegahan di sini dipahami sebagai upaya pertama polisi untuk mencegah kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan terdiri dari penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut terinternalisasi pada manusia. Anda memiliki peluang untuk melakukan kejahatan/kejahatan, tetapi jika Anda tidak berniat melakukannya, tidak ada kejahatan. Oleh karena itu, dalam upaya emtif sebelumnya, unsur kesengajaan hilang, sekalipun ada kesempatan.

b. Upaya Pencegahan

Upaya preventif ini merupakan kelanjutan dari upaya proaktif yang masih berada pada level pencegahan pra kejahatan. Pencegahan kejahatan membantu mencegah merebaknya atau merebaknya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan lebih dari sekedar mendidik penjahat, karena semboyan kriminologi adalah bahwa upaya untuk memperbaiki penjahat harus diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kembali.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya konseptual untuk memerangi kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya fakta. Penanggulangan yang cenderung bersifat represif adalah dengan bertindak sebagai respon atas perbuatannya terhadap para pelaku kejahatan tersebut dan mengoreksinya kembali, dan mereka menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum. Karena sanksinya sangat berat.

Serta adapun upaya litigasi dan upaya non litigasi, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Upaya Litigasi

Dalam memerangi kejahatan (criminal policy), dapat digunakan hukum pidana (criminal law). Untuk itu perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kualifikasinya sebelum dilanjutkan dengan acara pidana. Analisis terhadap dua isu ini tersebut menurut Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut (Arief, 1996):

a. Tindakan apa yang harus dikriminalisasi, dan

b. Sanksi apa yang harus digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

Mengenai dua pendekatan di atas, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pendekatan politik dan pendekatan berbasis nilai tidak boleh dianggap sebagai "dikotomi", karena pendekatan politik juga harus mempertimbangkan faktor nilai. Pendekatan "kemanusiaan" juga harus dipertimbangkan ketika menggunakan

hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan mendidik "orang Indonesia seutuhnya" berdasarkan Pancasila dan jalur pembangunan nasionalnya. Hal ini penting karena kejahatan tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan dan nilai hidup manusia yang paling berharga (Muladi, 1998).

Barda Nawawi Arief menyimpulkan dan mengidentifikasi penyebab keterbatasan kemampuannya dalam memerangi tindak pidana:

- a) Sebab-sebab kejahatan yang kompleks tersebut berada di luar ruang lingkup hukum pidana.
- b) Hukum pidana memperlakukan masalah pidana sebagai masalah kemanusiaan dan sosial yang sangat kompleks (sebagai masalah sosial-psikologis, sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial budaya), sebagian kecil dari tindakan pengendalian sosial (subsistem). Masalah dan lain-lain).
- c) Karena penggunaan hukum pidana dalam pencegahan kejahatan hanya "pengobatan gejala", hukum pidana hanya "pengobatan gejala", bukan "pengobatan sebab".
- d) Sanksi pidana adalah "perbaikan" yang meliputi sifat, unsur, dan efek samping yang kontradiktif atau paradoks.
- e) Sistem pidana terfragmentasi, personal/pribadi, bukan struktural/fungsional.
- f) Jenis sanksi pidana yang terbatas dan sistem yang tegas dan wajib dalam merumuskan sanksi pidana.
- g) Keefektifan/fungsi hukum pidana memerlukan variasi lembaga yang lebih luas dan "mahal".

Dalam memilih dan memutuskan hukum pidana (hukum) sebagai sarana pemberantasan kejahatan, maka semua faktor yang benar-benar dapat mendukung berfungsinya atau berjalannya hukum pidana (hukum) harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pendekatan fungsional juga diperlukan. Dan itu juga merupakan pendekatan yang unik untuk semua politik rasional (Arief, 1998).

2) Upaya Non Litigasi

Dalam rangka upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan, hukum pidana kebijakan pencegahan kejahatan (criminal policy) merupakan satu-satunya cara atau metode pencegahan kejahatan. Selain itu, ada kebijakan keamanan lain yang dikenal sebagai kebijakan non-kejahatan. Kebijakan non pidana berarti upaya untuk tidak menggunakan hukum pidana. Oleh karena itu, non-penalti dapat diartikan sebagai upaya pemberantasan kejahatan ilegal. Juga perlu dibedakan antara perilaku non kriminal, yaitu perilaku preventif, yang berarti mencegah agar kejahatan tidak dilakukan, dan perilaku represif, yang berarti perilaku setelah kejahatan itu dilakukan. Upaya non pidana ini berada pada posisi yang sangat strategis dan perlu diperkuat dan efektif. Tidak ditanggulangnya posisi strategis ini akan berakibat fatal bagi upaya pencegahan kejahatan.

Situasi sosial ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengharapkan hukuman. Di sinilah sebenarnya batas-batas upaya kriminal dan oleh karena itu harus didukung oleh upaya non-pidana. Upaya non pidana tersebut berupa peningkatan kesehatan jiwa masyarakat, termasuk kesehatan jiwa/kesehatan jiwa keluarga dan masyarakat luas pada umumnya, serta peran pendidikan agama melalui berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang dihasilkan tidak hanya lingkungan sosial, tetapi juga perkembangan manusia yang

sehat jasmani dan rohani. Pembangunan kesehatan jiwa di masyarakat tidak hanya kesehatan jiwa, tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan cara hidup masyarakat.

Oleh karena itu, ukuran realisasi dari upaya non pidana tersebut adalah beberapa bentuk kegiatan potensial yang dapat mencegah terjadinya pidana atau faktor penyebab pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, segala upaya non-pidana dilakukan melalui kebijakan sosial yang memiliki posisi strategis dan efek preventif dalam rangka pencegahan kejahatan, dan kegagalan untuk mengatasi posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi upaya pencegahan kejahatan. hasil.

Singkatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

KUHP yang meatur tindak pidana KDRT memang tidak jelas, tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk meredam maraknya kekerasan belum sepenuhnya dilaksanakan. Kekerasan dalam rumah tangga masih meluas dan insidennya cenderung tinggi. Banyak penyebab KDRT, namun apapun alasannya, KDRT tetap perlu disikapi sebagai masalah yang perlu ditanggulangi.

Dari segi sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial etnis, antar-denominasi, dan trans-regional yang dapat ditemukan hampir di mana-mana di antara orang-orang dari kelompok, posisi, dan kelas sosial yang berbeda. Sebagai tindakan anti sosial dan anti kemanusiaan, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi secara tiba-tiba dan direncanakan oleh pelaku atau anggota rumah tangga yang tampil sebagai pelaku atau korban. Kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia karena menyebabkan rasa sakit dan tekanan fisik dan mental pada korban. Pada tingkat yang lebih luas, tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, menurut prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Ada ketidaksetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di rumah dan di masyarakat. Ketidaksetaraan yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengadopsi peran gender tertentu pada akhirnya mengarah pada perilaku kekerasan. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga, kebanyakan orang percaya bahwa suami mereka adalah pemimpin dan bahkan penguasa keluarga. Perempuan, di bawah kendali dan pengawasannya, diposisikan sebagai milik lengkap laki-laki. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan seorang wanita harus dilakukan dengan izin dan sepengetahuan seorang pria. Bukan sebaliknya. Dari sudut suami, jika ada sedikit kesalahan pada istri, istri harus menjaga pengawasan dan manajemen suaminya. Sang suami, menurutnya, merasa diminta untuk mendidik istrinya dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Kontrol ini tidak kecil dan akan menggunakan kekerasan. Selain itu, budaya patriarki yang kuat juga berarti banyak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga jelas memiliki akibat dan kerugian yang

tidak terukur. Kekerasan terhadap korban berupa pelanggaran dapat mengakibatkan hilangnya masa depan korban. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga kehilangan kesempatan dan semangat hidup, termasuk kesempatan dan semangat pendidikan lebih lanjut, karena kecacatan dan trauma yang berkelanjutan. Artinya, sampai batas tertentu, kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan kerusakan fisik dan non-signifikan yang sangat besar.

Adapun saran untuk Masyarakat, khususnya laki-laki dan perempuan, harus memelihara komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan, dan anak-anak. Suami atau istri harus memahami bahwa konsumerisme bukanlah cara hidup orang Indonesia. Suami harus menjadi imam atau pemimpin keluarganya. Suami dan istri harus membesarkan anak-anak mereka dengan pengasuhan agama yang baik.

Pemerintah khususnya kepolisian perlu bekerja sama dengan masyarakat dan penyidik unit layanan perempuan dan anak untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pencegahan serta berperan lebih aktif dalam upaya pencegahannya. Dari kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, pelaku KDRT harus diberikan keputusan yang tepat atas perbuatannya agar menimbulkan efek jera dan takut mengulangi perbuatannya. Efek pencegahan Mempengaruhi masyarakat. Mereka yang memiliki atau ingin terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwesius, (2020). *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Jakarta: LP3 INPO Jakarta.
- Abdul Wahid, (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, (2015). *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, (2013). *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya, (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish Publisher, Karawang.
- Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. (1998). Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta.
- Moerti Hidiati Soeroso. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Kemal Dermawan, (2007). *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Muladi, (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<https://media.neliti.com/media/publications/10608-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidanakekeraan-dalam-rumah-tangga-studi-ka.pdf>

<http://www.pa-kolaka.go.id/2019/06/26/mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>